

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Standar isi pembelajaran mencakup standar pengembangan kurikulum dan standar materi pembelajaran.

A. Penetapan

Pernyataan isi standar isi pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Standar Pengembangan Kurikulum

- a. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Pengembangan kurikulum mengacu pada visi, misi, dan panduan pengembangan kurikulum UNY.
- c. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh anggota tim pengembang kurikulum program studi dengan menyertakan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- d. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY dan Rencana Strategis UNY.
- e. Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- f. Fakultas, Program Pascasarjana dan program studi melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan:
 - (1) kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi serta memenuhi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
 - (2) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta berorientasi ke masa depan;
 - (3) cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya keterampilan dan karakter lulusan;
 - (4) urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi;
 - (5) keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan;
 - (6) keikutsertaan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi dalam pengembangan kurikulum.
- g. Kurikulum setiap program studi memuat mata kuliah umum pada setiap jenjang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan program studi/bidang keahlian.

2. Standar materi pembelajaran

- a. Materi pembelajaran untuk setiap program studi berisi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang mendukung sifat ketakwaan, kemandirian, dan kecerdasan.
- b. Materi pembelajaran program sarjana (S-1) memuat paling sedikit sembilan sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan minimal dua kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
- c. Materi pembelajaran program magister (S-2) memuat paling sedikit enam sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan lebih besar tiga kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil.
- d. Materi pembelajaran program doktor (S-3) memuat paling sedikit sembilan sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan paling sedikit dua kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi dan program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sebagai berikut:
 - 1) lulusan program diploma tiga (D-3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 2) lulusan program sarjana (S-1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - 3) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - 4) lulusan program magister (S-2), paling sedikit menguasai teori dan mengaplikasikannya pada bidang pengetahuan tertentu;
 - 5) lulusan program doktor (S-3) paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif antara materi pembelajaran, hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- h. Standar materi pembelajaran di program sarjana pendidikan merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.
- i. Standar materi pembelajaran untuk program sarjana pendidikan meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/ atau keahlian, dan kompetensi sikap dan kepribadian.
- j. Substansi keilmuan materi pembelajaran di program sarjana pendidikan meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.
- k. Standar materi untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) meliputi pembelajaran terkait pengembangan: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
 - 1) Kompetensi pedagogik merupakan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran.
 - 2) Kompetensi kepribadian merupakan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta didik.
 - 3) Kompetensi profesional merupakan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru.
 - 4) Kompetensi sosial merupakan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali dan masyarakat sekitar.

B. Pelaksanaan

- 1. Program studi, jurusan, fakultas/pascasarjana, dan universitas mengembangkan kurikulum dengan tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- 2. Program studi, jurusan, fakultas/pascasarjana, dan/atau universitas membentuk tim pengembang kurikulum program studi

3. Pengembang kurikulum program studi mengacu pada visi, misi, dan panduan pengembangan kurikulum Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY dan Rencana Strategis UNY
4. Penyusunan RPS oleh dosen mengacu standar isi isi pembelajaran

C. Evaluasi

1. Program studi, jurusan, fakultas/pascasarjana, dan universitas mengevaluasi minimal 5 (lima) tahun sekali.
2. Program studi, jurusan, fakultas/pascasarjana, dan/atau universitas membentuk tim pengembang kurikulum program studi
3. Tim pengembang dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal mengidentifikasi kompetensi/mata kuliah yang masih perlu dipertahankan untuk lima tahun ke depan.
4. Tim pengembang dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal mengidentifikasi kompetensi/mata kuliah yang masih perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan ipteks
5. Tim pengembang dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal menyusun kurikulum baru
6. Universitas mengesahkan kurikulum baru

D. Pengendalian

1. Pelaksana pengendalian standar isi pembelajaran meliputi dosen mata kuliah, ketua program studi, Dekan/Direktur/Ketua Program dan Wakil Dekan/Wakil Direktur/Wakil Ketua Program, Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pengendalian standar isi pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas/pasca serta institusi.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar isi pembelajaran, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengidentifikasi bagian standar isi pembelajaran yang perlu ditingkatkan.

4. Melakukan revisi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari sebelumnya.